



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURI ALIAS BALOK**;
2. Tempat lahir : Sade;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/04 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURI Alias BALOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURI Alias BALOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 atas nama Yuliana.

#### **Dikembalikan kepada Saksi Yuliana.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Puri Alias Balok pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana pencurian "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Yuliana pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 atas nama Saksi Yuliana kemudian Saksi Yuliana memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman depan rumah dengan posisi stang tidak terkunci serta kunci diletakkan di kantong sepeda motor milik Saksi Yuliana. Selanjutnya, Terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat sepeda motor milik Saksi Yuliana yang terparkir di halaman rumah Saksi Yuliana dengan kunci diletakkan di kantong sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yuliana. Setelah itu, Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi Yuliana lalu mengambil kunci yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat didalam kantong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan kontak motor dengan menggunakan kunci asli dari sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik Saksi Yuliana pergi. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Yuliana selaku pemilik sepeda motor menuju rumah Sdr. Opan (DPO) yang beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk dijadikan sebagai jaminan agar bisa melunasi hutang dari Sdr. Opan (DPO) sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Sdr. Opan (DPO), Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. Opan (DPO), dimana uang tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk menginap di hotel Sandubaya Mataram dan pergi menginap di Sumbawa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Yuliana mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih milik Saksi bertempat di halaman rumah dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa bermula ketika Saksi pulang kerumah sehabis dari Desa Kuta dengan maksud untuk mengganti pakaian dikarenakan Saksi akan menghadiri acara undangan keluarga, kemudian Saksi memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah menghadap selatan dengan keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor ditaruh dikantong motor dan setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat atau hilang. Kemudian, Saksi berlari keluar mencari keberadaan sepeda motor miliknya namun tidak ketemu;
- Bahwa rumah milik Saksi tidak memiliki tembok pembatas/pagar rumah dan tidak memiliki pintu gerbang;



- Bahwa Saksi menunggu sepeda motor miliknya yang hilang dengan pemikiran siapa tahu ada yang meminjam sepeda motor milik Saksi, akan tetapi sampai sore sepeda motor Saksi belum juga ditemukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke FIF tempat Saksi membeli motor tersebut, lalu Saksi diarahkan oleh pihak FIF untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi karena pada saat itu Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Asip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yuliana;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Yuliana yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah saksi Yuliana sekitar 30 (tiga puluh) meter dan posisi rumah Saksi Yuliana terlihat dari samping kiri rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yuliana dan Terdakwa karena mereka merupakan warga dari dusun di wilayah Saksi dan Saksi sendiri merupakan Kepala Dusun dari lingkungan tersebut;
- Bahwa melihat Terdakwa berjalan ke arah utara menuju sekolah dan ketika itu Saksi curiga sehingga Saksi melihat gerak gerik Terdakwa dari jauh. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa kembali berjalan menuju rumah saksi Yuliana dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Yuliana di parkir di halaman rumahnya. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung naik diatas sepeda motor milik Saksi Yuliana dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci yang didapat oleh Terdakwa dari kantong sepeda motor milik Saksi Yuliana, setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa Saksi tidak dapat menghadang Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Yuliana dengan kecepatan tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di halaman rumah Saksi Yuliana yang berada di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yuliana karena merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda ALL NEW SCOOPY STYLISH Wama Putih, Nopol DR 3093 UI, nomor Rangka: MH1JM3136LK588170, nosin: JM31E-3585445 Atas nama Yuliana yang merupakan milik dari Saksi Yuliana;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa ingin pulang kerumah setelah minum-minum di kafe, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor scopy wama putih milik Saksi Yuliana sedang terparkir di halaman rumahnya, lalu Terdakwa menuju halaman rumah Saksi Yuliana dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Yuliana dengan cara mengambil kunci yang berada di kantong motor lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberi tahu kepada Saksi Yuliana pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Yuliana;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara menjual motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor milik Saksi Yuliana, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Opan yang beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan untuk memberikan sepeda motor milik Saksi Yuliana tersebut kepada Opan sebagai jaminan agar hutang Terdakwa Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah ) lunas. Setelah Terdakwa memberikan sepeda motor milik Saksi Yuliana kepada Opan, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Opan dimana kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk pergi menginap di Mataram dan pergi ke Sumbawa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat hendak pergi ke daerah Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 atas nama Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana di halaman rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuliana kemudian menaiki sepeda motor dan mengambil kunci sepeda motor yang saat itu terdapat didalam kantong motor kemudian menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi menuju rumah Opan yang beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 adalah milik Saksi Yuliana;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan kepada Saksi Yuliana bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana adalah untuk dijual agar dapat membayar hutang kepada Opan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Opan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penadahan yang mana saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dari perkara sebelumnya;
7. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat Terdakwa hendak pergi menuju daerah Sumbawa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menginap di hotel Mataram menggunakan uang yang diperolehnya dari Opan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan orang yang bernama Puri alias Balok yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagaimana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa. Oleh karenanya dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa frasa "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menunjukkan suatu barang yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja, yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana di halaman rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuliana kemudian menaiki sepeda motor dan mengambil kunci sepeda motor yang saat itu terdapat didalam kantong motor kemudian menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi menuju rumah Opan yang beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, wama putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 yang sepenuhnya milik



Saksi Yuliana sebagaimana sepeda motor tersebut penguasaannya sudah sepenuhnya beralih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada diri Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempumanya delik ini yang merupakan delik fomisil, artinya kesempumaan perbuatan pidana terletak pada perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan mengambil yang dilakukannya terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan kepada Saksi Yuliana bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, warna putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, warna putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 milik Saksi Yuliana adalah untuk dijual agar dapat membayar hutang kepada Opan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Opan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang milik Saksi Yuliana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, warna putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 sebagaimana Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta pula dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mewujudkan kehendak batinnya dipandang melawan hukum sebagaimana tidak adanya keabsahan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, warna putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Yuliana selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa pidana yang dikenakan terhadap diri Terdakwa haruslah sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun ketertiban umum sebagaimana terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang mana sekarang ini sedang menjalani pidana penjara dari perkara sebelumnya. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish warna putih nomor polisi DR 3093 UI nomor rangka MH1JM3136LK588170 nomor mesin JM31E-3585445 masih dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puri Alias Balok tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Puri Alias Balok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Scoopy Stylish, warna putih, nomor polisi kendaraan DR 3093 UI, nomor rangka MH1JM3136LK588170 dan nomor mesin JM31E-3585445;Dikembalikan kepada Saksi Yuliana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maulida Ariyanti, S.H.**, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Deni Supriyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAULIDA ARIYANTI, S.H.**

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**

**DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pya